

10/244

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-010/J.A./1/1978.

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL

"WAWANCARA IMAJINER DENGAN BUNG KARNO"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

: Bahwa barang cetakan berjudul "wawancara Imajiner Dengan Bung Karno" karangan Christianto Wibisono, yang diterbitkan oleh "Yayasan Management Informasi" Jakarta 1977; cetakan "Tanjung Mas", isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dengan demikian harus dilarang peredarannya.

MENGINGAT

- : 1. Pasal 1 UU No.4/PNPS Tahun 1963 tentang "Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum".
2. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang "Ketentuan Pokok Kejaksaan".

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : 1. Melarang peredaran barang cetakan berjudul "Wawancara Imajiner Dengan Bung Karno" diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Januari 1978.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]

ALI SAID, SH.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 1032.2443

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / (S) / T